



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Nomor : 420/Disdik/2016/097

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat;

Saudara : BENNY BALDERIMA
Selaku Pimpinan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat;

Nama Lembaga : PKBM PERMATA ANDALAN
Nomor : 01/ PKBM P.A/2016

2. Laporan Hasil Peninjauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tanggal 26 Januari 2016, bahwa Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) PERMATA ANDALAN telah memenuhi syarat untuk diselenggarakan;

- : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan, Tertib Administrasi dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal perlu adanya izin;
- b. Bahwa berdasarkan laporan Tim peninjauan kami terhadap Lembaga Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat mengizinkan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan dapat di berikan dalam batas hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran

5. Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
7. Keputusan Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang penyelenggaraan Kursus;
11. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts/420/Disdik/XI/2002/445 tahun 2002 tentang pelimpahan wewenang Penandatanganan Izin Penyelenggaraan Kursus Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat kepada :

Nama Lembaga	: PKBM PERMATA ANNDALAN
Jenis Pendidikan	: Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
Alama	: Pelalawan Desa Sungai Ara
Pimpinan	: BENNY BALDERIMA
Pemilik/Penyelenggara	: BENNY BALDERIMA
Kelurahan/Desa	: Sungai Ara
Kecamatan	: Pelalawan
Kabupaten	: Pelalawan

KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana di maksud dalam Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 01 Februari 2016 s.d 01 Februari 2021 Pemegang izin ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

KETIGA : 1. Harus menyelenggarakan lembaga Pendidikan Non Formal yang di selenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa hingga dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.

2. Harus mentaati perundangan yang berlaku.
3. Harus mengirimkan laporan bulanan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Harus mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 26 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN



DRs. SAERUDDIN, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19570704 198403 1008

Tembusan,

1. Bupati Pelalawan;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Pelalawan;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. P. Kerinci;